

KONTRIBUSI DAYAH DARUL AZHAR DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Mahalli*, Abd. Mukti, Edi Saputra*****

*Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Prof. Dr., MA Co Author Guru Besar Pascasarjana UIN Sumatera Utara

***Dr., M.Hum Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstract : This study was aimed to (1) Describe the teaching curriculum of Dayah Darul Azhar District of Southeast Aceh, (2) Find its contribution in the implementation of Islamic Syari'at in Southeast Aceh, (3) To know the constraint factors in the implementation of Islamic Syari'at in Dayah Darul Azhar, Southeast Aceh. Theoretically, it could be used as the basis for the analysis of Dayah Darul Azhar's contribution in the implementation of Islamic Syari'at particularly in Southeast Aceh and Indonesia in general which is better and relevant to the needs of the era. The selected research was qualitative. The results of this study were special findings and discussion results. (1) Dayah educational curriculum in the implementation process of education becomes the absolute authority of its leadership. Regional Regulation Number 6 of 2000 article 15 paragraph 2 mentions that the curriculum and teaching and learning activities in Dayah are arranged by its leader. Similarly, it is reinforced by Qanun no. 23 of 2002 article 23 which states that the curriculum and learning activities in Dayah is governed by its leader and or by its leadership colloquy. In Dayah Darul Azhar of Southeast Aceh, the curriculum used was the curriculum of the Ministry of National Education for general subjects, but for Dayah's subjects it has its own curriculum that is by referring to the Middle East level curriculum. (2) Dayah Darul Azhar's contributions in the implementation of Islamic Syari'at in Southeast Aceh were of (a) to socialize Islamic Syari'at (learning curriculum, daakwah (propoganda) and preach and dress habit). (b) to guide the implementation of Islamic Syari'at (c) to inculcate and improve aqidah. (d) Tausiyah and the appeal. (3) The obstacle faced is the unavailability of Language Lab, the lack of teachers from Middle East Graduate and the institution has not found the pattern of graduate about their interest and talent to continue their higher education. The opportunities for the implementation of Islamic Sharia in Darul Azhar dayah as follows: (1) Separation of all Dayah Darul Azhar's activities between men and women, (2) holding a punishment for those who violate the rules (included for of Islamic Sharia) and (3) The existence of Tahfiz al-Quran coaching as following from the program of Islamic Sharia Office.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan kurikulum pembelajaran dayah Darul Azhar Kabupaten Aceh Tenggara, (2) Menemukan kontribusi *dayah* Darul Azhar dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh Tenggara, (3) Mengetahui faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan syariat Islam di dayah Darul Azhar Kabupaten Aceh Tenggara. Kegunaan Secara teoritis akan dapat dijadikan sebagai landasan analisa terhadap kontribusi *dayah* Darul Azhar dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara khususnya dan Indonesia pada umumnya yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Penelitian yang

dipilih adalah kualitatif. Hasil penelitian ini merupakan temuan khusus dan hasil pembahasan. (1) Pembuatan kurikulum pendidikan dayah dalam proses implementasi pendidikan menjadi wewenang mutlak pimpinan dayah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2000 Pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di dayah diatur oleh pimpinan dayah yang bersangkutan dan Qanun No. 23 Tahun 2002. Pasal 23 yang menyebutkan bahwa kurikulum dan kegiatan pembelajaran pada dayah diatur oleh pimpinan dayah dan atau oleh musyawarah pimpinan dayah. Pada dayah Darul Azhar kabupaten Aceh Tenggara, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional untuk mata pelajaran umum, sedangkan untuk mata pelajaran dayahnya memiliki kurikulum tersendiri yaitu dengan mengacu pada kurikulum Pendidikan setingkat Timur Tengah.. (2) Kontribusi dayah Darul Azhar dalam penerapan syariat islam di Kabupaten Aceh Tenggara berupa (a) melakukan sosialisasi syariat islam (kurikulum pembelajaran, dakwah dan khutbah, dan kebiasaan berpakaian). (b) mengawal pelaksanaan syariat islam. (c) menanamkan dan memperbaiki akidah. (d) Tausiyah dan seruan. (3) Kendala yang di hadapi berupa ketidakterseidannya *Ma'mal Lukhah* (Lab Bahasa), minimnya tenaga pengajar dari alumni Timur Tengah dan belum menemukan pola minat dan bakat Alumni untuk melanjutkan Pendidikan tinggi. Peluang penerapan Syariat islam di dayah Darul Azhar sebagai berikut: (1) Pemisahan tempat semua kegiatan dayah antara laki-laki dan perempuan, (2) 'Iqob bagi yang melanggar aturan dan (3) Adanya program Dinas Syariat Islam berupa pembinaan Hafiz.

Kata Kunci: Kontribusi Daya, Penerapan Syariat Islam

Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang berjiwa religius, tentunya tidak mengherankan apabila memiliki banyak warisan budaya keagamaan yang sejak dahulu hingga sekarang masih terjaga dan terpelihara. Salah satu warisan lembaga pendidikan tradisional keagamaan masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam, ialah Pondok Pesantren atau *Dayah* (bahasa Aceh). Diperkirakan lembaga Pondok Pesantren muncul pada abad ke 9 atau ke 10, dan merupakan lembaga tertua yang monumental sebagai lembaga warisan tradisi keagamaan umat Islam di masa itu hingga sekarang. Sehingga tidaklah mengherankan apabila Pondok Pesantren akhirnya menjadi sebuah lembaga yang benar-benar telah mengakar dan dikenal masyarakat Islam di Indonesia.

Untuk konteks Indonesia, *Dayah* dijadikan sebagai salah satu saluran proses Islamisasi¹ di Indonesia, Uka Tjandrasmita mengatakan, "bahwa sebelum abad ke-13 merupakan tahap proses *Islamisasi*. Abad ini dipandang sebagai masa pertumbuhan berbagai kerajaan bercorak Islam yang pertama di Indonesia".² Berkaitan dengan periode ini, Haidar Putra Daulay, menyebutnya:

Fase awal dimulai munculnya pendidikan *informal*. Pemikiran ini muncul dari suatu asumsi bahwa *Dayah* pada awalnya mementingkan tahap awal pengenalan nilai-nilai Islami, setelah itu baru muncul lembaga-lembaga nonformal pendidikan Islam. *Karakteristik* lain periode ini adalah kurikulum yang digunakan berorientasi pada pengembangan dan pendalaman agama, begitu juga pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan sistem *halaqah*.³ Jadi pembaharuan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia yang lebih memberikan harapan kemajuan ke depan, "Strategi pembaharuan pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan".⁴

Ketika Indonesia berada dalam kolonialisme, *Dayah* terus mengalami perubahan, perubahan yang sangat *signifikan* terjadi ketika kembalinya pemuka masyarakat yang telah menjalani masa studi di Timur Tengah.⁵ Bentuk perubahan yang dilakukan adalah merubah sistem pembelajaran pendidikan Islam yang

diselenggarakan di *Dayah*. Haidar Daulay mengutip pendapat Steenbrink menjelaskan alasan mendasari perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, yaitu: *Pertama*, upaya pemurnian pemikiran Islam pada al-Qur'an dan Hadis, serta menolak berbagai bentuk *taklid* yang melanda pemikiran umat Islam. *Kedua*, bentuk sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda. *Ketiga*, usaha-usaha dari umat Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi. *Keempat*, ketidakpuasan mereka terhadap metode *tradisional* dalam pembelajaran al-Qur'an dan Hadis.⁶ Dalam inilah *Dayah* bisa bertahan dan memberikan kontribusi kepada zaman dimasanya dan dimasa akan datang.

Dayah di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam dan sekaligus aset bagi pembangunan nasional.⁷ Sebagai warisan, ia merupakan amanah sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam. Sedangkan sebagai aset, *Dayah* yang tersebar di berbagai wilayah ini membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menata dan mengelolanya, sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Dalam kedua perspektif ini, *Dayah* di Indonesia selalu menjadi lahan pengabdian umat Islam dan sekaligus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, “termasuk ke dalam bagian dari sistem pendidikan nasional itu adalah lembaga pendidikan keagamaan.”⁸

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial,⁹ pra-kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan hingga orde baru terkesan pendidikan Islam terabaikan, dengan alasan bahwa “Indonesia bukanlah negara Islam”, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan yang ideal, yaitu: menciptakan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Dengan demikian jelas banyak faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, baik faktor politik, sosial budaya, agama, kelembagaan, dan termasuk sistem pendidikan Islam. Institusi pendidikan sesungguhnya memiliki fungsi strategis untuk membentuk manusia yang bermoral dan bermartabat.¹⁰

Aceh merupakan daerah terkenal di seluruh dunia,¹¹ sebagai wilayah pernah berkembang Kerajaan Islam yang puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) memiliki kekhususan di bidang agama, karena itulah dulu untuk menyebutkan Aceh diberikan perkataan tambahan “Daerah Istimewa Aceh”.¹² Kekhususan ini, saat sekarang telah menunjukkan identitas yang lebih khusus dalam bidang *Dayah*.¹³

Kekhususan keberagaman itu dikhususkan bagi masyarakat Aceh oleh karena beberapa faktor. *Pertama*, dari sudut sejarah banyak sejarawan Islam berpendapat bahwa Acehlah tempat mula sekali masuk Islam ke nusantara, kendati pun seminar medan yang dilaksanakan tahun 1963 tidak secara implisit menyebutkan masuknya Islam pertama sekali di Indonesia adalah di Aceh. Selain itu, di Acehlah untuk pertama sekali berdiri Kerajaan Islam, Hasjmy menyebutkan kerajaan tertua di nusantara adalah Perlak yang berdiri pada tanggal 1 Muharram 225 H. (840 M). *Kedua*, dari segi sosiologis, Aceh terkenal dengan sebutan “Serambi Mekkah” menunjukkan keteladanan kehidupan beragama masyarakat. *Ketiga*, dari sudut pelaksanaan syariat Islam. Faktor tersebut mendorong lahirnya kebijakan pendidikan di Aceh sekalipun dalam Sistem Pendidikan Nasional memiliki karakteristik tersendiri.

Dalam lintasan sejarah Aceh, pertumbuhan dan perkembangan *Dayah* sejak awalnya sampai abad ke-21 ini, mengalami proses yang panjang dan sangat menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan lembaga pendidikan Islam dan sistemnya pada masa awal tumbuh dan berkembang ditengah kehidupan masyarakat yang cukup dinamis, dan dilatar belakang oleh kehidupan sosial, politik dan agama. Namun keberadaan *Dayah* di Aceh membawa pengaruh besar bagi perkembangan dan kemajuan *Dayah* selanjutnya. Tumbuhnya berbagai institusi *Dayah* di Aceh telah melahirkan sejumlah ulama, pejuang dan pimpinan bangsa.¹⁴ Bahkan keberadaannya telah ikut berkontribusi dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. *Dayah* melahirkan alumni yang telah memainkan peranan strategis dalam kemajuan penerapan syariat Islam di Aceh..

Aceh adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam. Tepatnya semenjak dideklarasikan

syariat Islam pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Lima Belas tahun berlalu umur penerapan syariat Islam di Aceh tidak menyurutkan semangat kaum cendekiawan untuk terus mendiskusikan di ranah publik. Dalam memaksimalkan upaya pelaksanaan syariat Islam, pemerintah Aceh juga membentuk lembaga Waliyatul Hisbah, lembaga ini dibentuk sebagai lembaga kontrol pengawasan pelaksanaan syariat Islam. Tidak sampai disitu, keseriusan pemerintah memaksimalkan penerapan syariat Islam, pemerintah mendirikan lembaga yang menaungi pendidikan Islam yaitu Dinas Pendidikan Dayah.

Namun pun demikian banyak kalangan cendekiawan menilai implementasi syariat Islam terkesan biasa saja sehingga tidak membawa perubahan signifikan bagi Aceh, daerah yang menerapkan syariat tidak berbeda dengan daerah yang tidak menerapkan syariat, baik dari aspek identitas karakter dan keunggulannya. Padahal, perangkat legalitas formal penerapan syariat Islam di Aceh telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam undang-undang dan peraturan daerah (*qanun*¹⁵) Provinsi Aceh. Oleh karena itu, satu hal yang banyak dipertanyakan adalah mengapa syariat Islam di Aceh belum berjalan, minimal sesuai dengan aturan yang telah ada.

Upaya menjawab pertanyaan di atas, kalangan ulama dan cendekiawan beranggapan bahwa sederetan qanun Aceh tentang syariat Islam tidak dijalankan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah beserta jajarannya. Realitas ini menjadi bukti pengabaian dan ketidakpedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Disisi lain, merupakan indikasi bahwa syariat Islam di Aceh, hanya sekedar formalisasi dari kehendak politik sepihak pada masa-masa awal reformasi di Indonesia. Situasi dan suhu politik yang diperankan oleh pejabat publik yang berbeda, dapat mempengaruhi arah kebijakan yang berbeda, termasuk kemauan dan kebijakan politik menyangkut syariat Islam di Provinsi Aceh. Berdasarkan indikasi di atas, masyarakat Aceh memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai penerapan syariat Islam. Pandangan masyarakat Aceh setidaknya dapat dikelompokkan yaitu:

1. Kelompok pendukung atau pro syariat. Mereka diwakili para ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), pimpinan dan lingkungan dayah (pesantren) tradisional yang tergabung dalam organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Begitu juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PI.Perti dan lain-lain. Setali tiga uang dengan kekuatan dan dukungan mahasiswa seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), HMI, PMII, HIMMAH, IMM, Pelajar Islam Indonesia (PII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI).
2. Kelompok yang mengikuti arus yang diwakili masyarakat Aceh umumnya. Mereka yang tidak berkepentingan cenderung mengikuti arus kebijakan pemerintah. Realitas ini dianggap sebagai hal yang wajar, karena keterbatasan mereka terhadap pemahaman syariat Islam, kurang terlibatnya dalam kancah publik dan minimnya informasi yang diterima. Kurang pemahannya mereka dalam berbagai sektor informasi penerapan syariat Islam menjadi titik lemah mereka, sehingga sering menjadi obyek dari kelompok yang berkepentingan.
3. Kelompok *skeptis* (ragu-ragu)¹⁶, jika tidak bisa dikatakan “menolak” pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Kelompok ini diperankan oleh para cendekiawan Muslim, yang mempertimbangkan implementasi syariat Islam dengan berbagai argumen sebagai dasar pijakan. Mereka ini adalah para pakar, seperti akademisi, politisi, pejabat publik, wartawan, pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kelompok ini mendapat dukungan dari organisasi kemasyarakatan nasionalis, termasuk suara-suara dari luar Aceh yang menyoroti penerapan syariat Islam di Aceh.

Berdasarkan dari realitas di atas bahwa penerapan syariat Islam di Aceh merupakan corak yang bemuansa politik. Formalisasi syariat Islam merupakan upaya mengatasi kemelut di Aceh yang berkesinambungan. Konflik di Aceh dalam rentang sejarah sejak masa penjajahan selalu terkait dengan syariat Islam. Hal ini

pula menjadi landasan dalam memperjuangkan legalitas formal melahirkan payung hukum berupa undang-undang dan *qanun* penerapan syariat Islam di Aceh saat awal era reformasi.

Realitas membuktikan bahwa penerapan formalisasi syariat Islam belum menyentuh pada nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh yang fanatik Islam dan terikat dengan adat istiadat setempat. Penerapan syariat Islam belum mampu menjawab esensi dan eksistensi ajaran agama Islam sebagai agama terbaik dan Islam *kaffah* (menyeluruh).¹⁷

Dialektika sejarah telah mencatat bahwa pasca penanda-tanganan kesepakatan damai di Helsinki Finlandia antara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka tanggal 15 Agustus 2005, ditopang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun lembaga eksekutif dan legislatif dapat dinilai tidak bersemangat untuk merancang dan melahirkan *qanun* baru, seperti Qanun Jinayat yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat eksistensi syariat Islam di Aceh. Padahal, masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari identitas keislaman secara turun temurun, sehingga apapun aktivitas yang dilakukannya selalu berpedoman kepada syariat Islam, termasuk dalam kegiatan berpolitik yang dikenal dengan politik Islam.

Tujuan utama politik Islam adalah formalisasi penerapan syariat Islam. Tujuan ini dinilai sangat *urgen*, karena menyangkut kehidupan manusia sebagai hamba dan khalifah di bumi baik secara vertikal dan horizontal yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*) dan hubungan dengan alam lingkungannya. Tesis demikian diyakini oleh sebagian pemikir politik Islam dalam rangka pemeliharaan agama dan urusan dunia, mewujudkan keadilan sehingga kehadiran Islam benar-benar memberi manfaat kepada seluruh alam (*rahmatan li al-'alamin*).

Formalisasi penerapan syariat Islam membutuhkan institusi negara atau kekuasaan politik, sehingga beberapa pemikir politik Islam beranggapan bahwa mendirikan sebuah lembaga negara adalah kewajiban bersama (*fardlu kifayah*) yang sejalan dengan tuntutan syariat (*maqasid syariah*). Al-Syatibi mengungkapkan bahwa tujuan syariat Islam adalah mengatur tatanan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan berupa perintah tentunya mengandung nilai kemaslahatan dan mendatangkan kebaikan, salah satu contoh perintah tersebut, sebagai Azhara firman Allah dalam Alqur'an Surat al-Nahl:

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*¹⁸

Begitu juga dalam Alqur'an Allah berfirman:

*Artinya: "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*¹⁹

Kata "syariat" yang sudah baku dalam bahasa Indonesia diartikan dengan "hukum agama, atau yang bertalian dengan agama Islam".²⁰ Secara etimologi berasal dari kata *shara'a* (bahasa Arab) yang bermakna "yang ditetapkan atau didekritkan".²¹ Dalam arti lain syariat adalah "jalan atau cara" menuju Allah melalui jalur ibadah, muamalah dan etika.²² Dalam keseharian syariat sering dipahami sebagai ketentuan atau hukum yang berasal dari Tuhan sehingga perlu diaktualisasikan dalam kehidupan.

Syariat selalu dipahami sebagai fikih (pemahaman atau ilmu tentang hukum Islam). Syariat dan fikih merupakan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan dan saling berkaitan yaitu fokus kepada

persoalan ibadah dan mu'amalah. Ibadah mengatur hubungan manusia dengan TuhanNya seperti ketentuan shalat, puasa, zakat, haji, zikir dan sebagainya. Sedangkan mu'amalah mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam lingkungannya. Oleh karena itu, tujuan syariat Islam adalah melindungi agama (*hifd al-din*), melindungi jiwa (*hifd al-nafs*), melindungi akal (*hifd al-'aql*), melindungi kehormatan (*hifd al-'irdh*), melindungi harta (*hifd al-mal*)²³ dan keseimbangan lingkungannya.²⁴

Syariat Islam yang *kaffah* menyentuh semua aspek pemenuhan hajat kehidupan manusia di dunia dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Disisi lain, terdapat pihak yang berpandangan bahwa syariat Islam hanya berkaitan dengan ibadah, sebagian hukum keluarga (perkawinan), urusan kematian dan bacaan dalam *tahlilan*, urusan do'a serta zikir di masjid, memakai jilbab, atau hanya masalah eksekusi cambuk.

Dayah sebagai salah satu lembaga yang telah mengakar pada masyarakat Aceh dan merupakan asset nasional dalam pembinaan sumber daya manusia dimasa lalu, pada saat ini pun sangat dituntut peranannya untuk mampu mengantisipasi dan berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia sejalan dengan tuntutan kebutuhan abad modern.

Pondok pesantren atau dayah yang cukup besar jumlahnya dan tersebar di wilayah pedesaan, menjadikan lembaga ini memiliki posisi yang strategis dalam mengemban peran-peran pengembangna pendidikan maupun Penerapan Syaria Islam khususnya di Aceh bagi masyarakat sekitarnya. Terlebih lagi dewasa ini Dayah telah mengalami berbagai pengembangan internal yang memungkinkan besarnya peluang untuk berperan sebagai agen pembangunan dalam rangka menjembatani dan memecahkan persoalan social ekonomi masyarakat pedesaan dan yang lainnya.

Keilmuan dayah merupakan gambaran dari kehidupan Islam abad permulaan. Di mana dayah mengajarkan prinsip teguh keislaman yang berorientasi kepada dua sumber otentik, yaitu Alqur'an dan hadist. Sumber inilah yang hakikatnya dikaji oleh kaum dayah hari ini.

Memahami sumber Islam, jangankan para ulama dayah Aceh, sahabat nabi sekalipun memiliki perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat ini tidak kentara pada masa itu, dikarenakan furu hukum yang tidak ditinggalkan oleh nabi masih sangat sedikit. Sementara masa setelahnya, seperti era imam mazhab, perbedaan pendapat sudah sering terjadi, namun perbedaan tersebut semakin menambah kekayaan ilmu Islam. jangankan antar mazhab. Ulama dalam satu mazhab saja memiliki perbedaan pendapat²⁵.

Pada masa selanjutnya, standar keilmuan umat Islam tidak sama dengan keilmuan ulama abad permulaan. Oleh karena itu, mereka merasa puas dengan bangunan mazhab yang telah dibangun oleh pendahulu mereka, selain juga disebabkan kerendahan hati dan wara nya mereka dalam beragama. Hal ini terjadi pada Ibn Hajar Al-Asqalani, Abdurahman bin Qasim dan beberapa ulama lainnya. Mereka dipandang sudah mencapai derajat mujtahid muthlaq, namun mereka tetap mengikuti metode imam empat. Mereka sadar betul, untuk menjadi ahli ijihad dibutuhkan ketelitian dan kemampuan (malakah) yang tidak sederhana. Kepuasan mereka tidak berakhir dengan berdiam diri, tetapi mereka melakukan *tahkik* dan *tarjih* (menguatkan) dan ta'lil (sebab pengambilan hukum) pendapat ulama pendiri mazhab, lalu mereka mendirikan pondasi mazhab semakin kokoh dengan argumen yang kuat dan logis²⁶.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perluasan Islam semakin meluas, termasuk ke dataran nusantara yang diawali oleh Aceh, kemapanan ilmu Islam tidaklah sama dengan masa awal. Sehingga metode yang dipakai ulama abad pertengahan masih sangat ampuh diterapkan pada abad modern. hal ini disebabkan ulama pendiri mazhab tidak sekedar meninggalkan ijihad atau fatwa hukum saja. Tetapi mereka juga meninggalkan metode dan cara istinbath (pengambilan) hukum dari Alqur'an dan Hadist.²⁷

Dayah merupakan lembaga pendidikan islam tertua di Aceh yang telah lama berkiprah dalam membangun sumber daya manusia (SDM).²⁸ Pada permulaannya kegiatan belajar-mengajar ini hanya berlangsung di

rangkang-rangkang, dengan pelajaran utamanya terfokus pada pelajaran agama dan mengajarkan kitab-kitab Arab tertentu yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Perumpamaan pendidikan *Dayah* setara dengan Madrasah Aliyah (MA) atau sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), sedangkan untuk kegiatan pengajian yang diselenggarakan di meunasah, setingkat dengan Tsanawiyah atau sekolah lanjutan pertama pada kebanyakan menggunakan kitab rujukan berbahasa melayu seperti kitab fikih, usuluddin dan lainnya.

Pada dasarnya sejumlah peraturan dan perundang-undangan tersebut belum secara khusus mengatur tentang pendidikan Dayah dan Balai Pengajian baik berupa peraturan daerah (PERDA) atau qanun daerah pada tingkat Propinsi maupun Kabupaten, sehingga untuk menindak lanjuti peraturan dan perundang-undangan di atas, diperlukan suatu kebijakan yang lebih komprehensif dari yang bersifat material maupun spiritual. Dengan demikian kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat berjalan relevan dengan fungsi dan tujuan pendidikan dayah.

Dewasa ini dilihat dari laju pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan *Dayah* di Aceh Tenggara terus meningkat, sementara kualitas sebagaimana harapan dunia pendidikan pada level zamannya masih belum mampu menyaingi tingkat perkembangan zaman. Karena itu harus ada upaya konkrit untuk mengarahkan pendidikan ini pada tataran yang relevan antara kenyataan dengan tuntutan yang diharapkan. Sebagai lembaga pendidikan *Dayah* dapat dimulai dan berdiri kapan saja dan dimana saja, karena kebanyakan dilakukan atas keinginan warga dan masyarakat setempat atau keinginan personal pendiri itu sendiri.

Beberapa sumber peraturan perundang-undangan, secara umum telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kandungan dari undang-undang tersebut antara lain; Undang-undang Nomor 44 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi daerah (otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam) dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) dan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan Aceh.

Dayah yang dulunya lebih dikenal dengan sebutan *zawiyah* mengemuka di Aceh sebelum berdirinya kerajaan Aceh Darussalam. Peristilahan tersebut ada kaitannya dengan pola pengajaran yang dilakukan pada masa Nabi dan para sahabat yang sering terjadi interaksi (pembelajaran) dengan berkumpul pada sudut-sudut atau pojok mesjid. Kata *zawiyah* (Arab) secara *literal* bermakna sebuah sudut, dimana pada zaman Rasulullah dan para sahabat melaksanakan dakwah dan proses belajar-mengajar di pojok-pojok atau sudut mesjid Nabawi (Mesjid Madinah). Kemudian oleh para sahabat menyebar keberbagai belahan dunia untuk melaksanakan dakwah Islam, termasuk ke-Aceh, yang dibawa oleh para *sufi* dan pendakwah tradisional Arab.

Haidar Putra Daulay menyebutkan, perubahan kata *Zawiyah* (Arab) menjadi Dayah (Aceh) karena dipengaruhi dialektika orang-orang Aceh yang sering menggunakan istilah atau kata-kata singkat untuk menyebut sesuatu. Perubahan dialek ini juga ada kaitannya dengan perubahan bentuk atau perpindahan tempat belajar dari sudut-sudut mesjid menjadi lembaga pendidikan khusus yang diyakini keberlangsungannya hanya dengan mengandalkan keikhlasan semata, bukan untuk dikomersilkan dalam bentuk apapun. Menurut salah satu sumber, istilah dayah berasal dari kata *zawiyah* yang kemudian akibat pengaruh dialek Aceh berubah menjadi kata "*dayah*".²⁹

Saifuddin Duhuri menyebutkan *dayah* bermula pertama sekali didirikan di Aceh yaitu di Cot Kala oleh seorang ulama bernama Muhammad Amin, atau lebih dikenal dengan Teungku Chik Cot Kala. Dayah ini juga masyhur dengan pendidikan tinggi yang setara dengan perguruan tinggi pada saat ini.³⁰

Syahrizal Abbas menyebutkan Dayah adalah lembaga pendidikan di Aceh yang dipimpin oleh seorang ulama. Dayah merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, seperti tauhid,

fikih dan tasawuf.³¹ Uraian tentang dayah ini memiliki relevansi dengan kegiatan dakwah yang melakukan usaha-usaha penyiaran (menyiarkan) agama Islam.

Keberadaan *Dayah* tidak terlepas dari kegiatan pengajaran dan dakwah Islam. Kegiatan pengajaran dan dakwah seperti ini masih terus berlangsung sampai sekarang, bahkan jumlahnya pun turut bertambah seiring bertambahnya penduduk. Demikian pula halnya rasa ketertarikan untuk mempelajari agamanya lebih baik, *Dayah* Darul Azhar merupakan tempat para generasi Islam dibekali dengan ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan lainnya.

Fungsi *Dayah* Darul Azhar merupakan tempat dan sarana untuk mendidik dan membekali umat agar menjadi manusia berbudi luhur, dan mengamalkan syariat islam secara sempurna, sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari pemimpin umat Islam. Karena itu pemerintah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memberikan dorongan dan sokongan dalam setiap aktifitas kependidikan tersebut. Aktifitas kependidikan *Dayah* Darul Azhar dan Balai Pengajian di Aceh Tenggara Kutacane perlu mendapatkan pembinaan secara terstruktur dari pemerintah setempat agar kegiatan pembinaan umat dapat berjalan dengan baik, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta sebagai dasar mengasuh dan mengasah intelegensi generasi Islam kedepan.

Berdasarkan semua teori diatas, dayah memiliki peran penting dalam Pendidikan islam dalam upaya mencetak generasi islam. Jika di tinjau secara keillmuan, dayah mampu mengimbangi kualitas keilmuan sekolah-sekolah yang setara dengan dayah. Kurikulum dan metode pengajaran dilakukan dengan metode klasik. Meskipun metode yang dilakukan secara klasik, metode dilakukan melalui ceramah tanpa memiliki kurikulum tertentu. Namun, muatan dan subtransi pelajaran dapat di pahami dan dimengerti oleh siswa.

Pemilihan jalur pendidikan yang tidak berlatar pengajaran agama secara konferehensif bagi anaknya, membuat para wali murid merasa tidak nyaman dan ragu karena bebasnya lingkungan. Arus informasi dan kemajuan teknologi belum berfungsi sebagaimana mestinya sebagai salah satu pendukung lajunya pendidikan yang diharapkan, bahkan yang terjadi adalah kebalikan dari itu. Disamping itu juga tidak semua warga masyarakat mau merasakan tanggungjawab sebagai social control dalam pembinaan generasi muda, sehingga godaan keduniaan dan hawa nafsu yang menimpa warga pun masih sulit bertahan dengan rambu-rambu kebenaran Islam. Hal ini terjadi karena seringnya budaya Islam tereliminir oleh konsep dan budaya kebarat-baratan.

Alasan di atas seakan memberikan gambaran kepada semua umat Islam di Aceh Tenggara, terutama bagi mereka yang telah memahami konsep pembekalan generasi muda dengan pendidikan Islam. Pemahaman ini telah menjadi salah satu alasan bagi setiap orang tua untuk mendukung *Dayah* Darul Azhar sebagai pendidikan lanjutan bagi anak sebagai pendidikan pemula yang sangat mendukung pendidikan lanjutan, yaitu pendidikan *Dayah* Darul Azhar yang setingkat dengan pendidikan umum lainnya, atau *Dayah* yang disesuaikan dengan tingkatan pendidikan formal lainnya, sehingga berkembang pula pendidikan *Dayah* terpadu yang mengkombinasikan langsung kurikulum *Dayah* dengan kurikulum sekolah atau madrasah lainnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menaruh perhatian lebih baik untuk pendidikan *Dayah* , dibandingkan masa masa sebelumnya. Perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara di lihat dengan didirikannya sebuah UPTD *Dayah* Khusus yang menangani bidang dayah yang berada di sekitar kabupaten Aceh Tenggara di bawah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara. Pendirian UPTD ini dilatarbelakangi dengan program pemerintah kabupaten Aceh Tenggara dalam pelaksanaan syariat Islam, mereka melihat bahwa dayah-dayah yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara terus melakukan sosialisasi terhadap penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara melalui tabligh akbar, MTQ, mimbar jumat, pengajian ba'da magrib di *gampong-gampong* (bahasa Aceh) yang di isi oleh para pimpinan, tengku-tengku dan santri dayah, misalnya *Dayah* Darul Azhar kabupaten Aceh Tenggara yang pada saat ini terus melakukan kegiatan-kegiatan diatas.³²

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “*Kontribusi Dayah Darul Azhar dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara*”

Kajian Teori

Landasan teori berfungsi sebagai landasan untuk menjawab permasalahan yang sudah di bahas pada bab sebelumnya. Sedangkan kajian terdahulu berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam menemukan teori, sebagai bahan pertimbangan teori yang akan peneliti gunakan agar tidak terjadi plagiasi dan melanjutan atas penelitian sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

A. Pengertian Dayah

Lembaga pendidikan dayah di Jawa dikenal dengan nama Pesantren, di Padang disebut Surau, sementara di Patani dan Malaysia disebut Pondok. Dayah diambil dari bahasa arab *zawiyah*, yang artinya pojok atau sudut,³³ Sebagai institusi pendidikan, *zawiyah* yang berubah menjadi dayah memang berasal dari pengajian-pengajian yang diadakan di sudut-sudut mesjid. Bila merujuk pada sejarah Islam awal, model seperti ini telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun-tahun pertama hijriyah di Mesjid Nabawi. Mulanya terdapat sekelompok orang Arab datang ke Medinah, karena tidak memiliki tempat tinggal, oleh Nabi Muhammad saw, mereka ditempatkan di beranda mesjid. Mereka ini dikenal dengan sebutan *ahlushufa*, mereka menghibahkan waktu, tenaga dan jiwanya untuk belajar, (nantinya juga berdakwah) dan berjuang di jalan Allah (*jihad fi sabillah*). Untuk kepentingan ini kemudian dibangun rumah kecil-kecil di seputar mesjid, yang nantinya populer dengan nama *zawiyah*.³⁴ Dalam bahasa Aceh istilah *zawiyah* akhirnya berubah menjadi atau *dayah* karena pengaruh bahasa Aceh yang sebenarnya tidak memiliki bunyi “Z” dan cenderung memendekkan.³⁵

Dayah di Aceh dalam konteks nasional merupakan salah satu pilar pendidikan Islam di Indonesia yang eksistensinya telah diukir jauh sebelum negara Indonesia itu sendiri lahir. Oleh karena itu, dayah seringkali dinilai sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang masih eksis hingga hari ini.³⁶

Analisis Nurcholish Madjid, berarti dayah merupakan identitas keislaman dan keaslian (*indigenous*) Aceh,³⁷ kendatipun ruh dan semangatnya tetap berasal dari sistem pendidikan Islam yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. di masa Islam awal. Untuk maksud yang hampir sama, intitusi ini di Jawa dikenal dengan *pesantren* atau *pondok pesantren*, di Sumatera Barat dikenal dengan *surau*.³⁸

Secara umum suasana kehidupan di dayah atau pesantren dideskripsikan sebagai suatu kompleks asrama yang didiami oleh *simeudagang* (*ureung meudagang*) atau santri, yang sangat takdim berguru kepada seorang pimpinan dayah yang lazimnya dipanggil *teungku* (atau kyai di Jawa) dengan segenap kepiawaiannya dalam penguasaan hal agama Islam (terutama kitab kuning); yang lokasinya terletak pada sebuah lahan yang luas, “berhutan” di ujung desa dengan dikelilingi oleh pagar identitas dimana bersumbu pada sebuah masjid.³⁹ Zamakhsyari Dhofir menyatakan bahwa unsur penting dari pesantren atau dayah adalah pimpinan (*teungku, kyai*), orang yang belajar (*simeudagang, santri*), asrama atau pondok sebagai tempat tinggal, masjid dan pengkajian kitab kuning.⁴⁰

Pada umumnya, dayah yang ada masih kuat dalam mempertahankan model pendidikan Islam tradisional. Bahkan Martin Van Bruinessen menyatakan bahwa kemunculan institusi pendidikan seperti pesantren atau dayah dimaksudkan sebagai upaya untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab klasik.⁴¹ Dayah tradisional ini cenderung menamakan dirinya sebagai dayah atau pesantren salafi karena acuan keilmuannya secara referensial bertumpu pada kitab-kitab karangan ulama salafi yang dikenal dengan sebutan kitab kuning.⁴² Dayah salafi ini tetap mempertahankan elemen-elemen tradisionalnya, yaitu: pondok, masjid, teungku/kyai, santri, dan kitab-kitab klasik. Keseluruhan elemen ini saling mengisi dan saling terkait sehingga sering juga disebut dengan masyarakat yang memiliki budaya khas masyarakat tradisional di pedesaan yang ditandai dengan tertanamnya cara hidup yang

bersifat kolektif yang merupakan salah satu perwujudan dari semangat gotong royong yang umum terdapat dalam masyarakat pedesaan.

1) Sistem Pendidikan Dayah

Bahasan tentang sistem pendidikan dayah, akan dideskripsikan tentang sistem unsur-unsur terkait, yaitu tujuan pendidikan, pendidik (*teungku*), peserta didik (*ureung meudagang, santri*), materi ajar (kitab kuning), metode, sarana dan prasarana (asrama dan masjid). Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dayah adalah institusi pendidikan yang berusaha menstransmisikan Islam tradisional yang berbasis pada *turast* (warisan) klasik berupa kitab kuning, maka dapat dipahami bahwa dayah merupakan sentral penyelenggaraan pendidikan agama Islam.⁴³ *Teungku* Ismail Yacob, menyatakan bahwa karena dayah merupakan institusi pendidikan Islam, maka tujuannya juga sejalan dengan tujuan pendidikan Islam sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an Surat at-Taubah 122.

*Artinya: "Tidaklah sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Maka hendaklah pergi sekelompok saja dari tiap-tiap golongan, agar ada di antara mereka yang memperdalam ilmu agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali, supaya mereka itu dapat menjaga diri".*⁴⁴

Oleh karena itu tujuan pendidikan Islam adalah: *Pertama*, mendidik insan yang berilmu, beramal, berwibawa dan berakhlak mulia. *Kedua*, mencetak ulama-ulama yang mampu mendalami ajaran Islam dari dasar-dasarnya. *Ketiga*, mendidik insan yang beriman dan beramal salih untuk kepentingan diri dan masyarakatnya. *Keempat*, membina insan yang mampu dan mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar untuk memperoleh keridaan Ilahi.⁴⁵

2) Pimpinan Dayah

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan *stereotype* bahwa pendirian pesantren atau dayah diinisiasikan oleh seorang ulama dengan berbagai alasan keagamaan yang kental. Ulama adalah kelompok elit agama yang berperan langsung terhadap sosiokultural dan sosiopolitik dalam masyarakat, termasuk juga di Aceh. Oleh karenanya menurut Snouck Hurgronje⁴⁶ maupun James T. Siegel, ulama khususnya di Aceh, meliputi guru agama (*religious teacher*) terutama di dayah dayah (*zawiyah, Arab*), dan orang-orang yang telah selesai mendalami ilmu agama (*religious scholar, ahli agama*).⁴⁷ Jadi dari segi latar belakang pendidikan yang diikuti, ulama yang kemudian mendirikan dayah biasanya menempuh dan memperoleh pendidikan dari institusi pendidikan non formal dari dayah tertentu—untuk membedakan ulama sekolah yang menempuh dan memperoleh pendidikan formal, sehingga kualifikasi seperti ini, sebagai ulama lazimnya disyaratkan memiliki kedalaman ilmu agama Islam dan mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya.⁴⁸

3). Peserta Didik

Ureung meudagang, santri dan sebutan lain yang semakna merupakan elemen penting dari sebuah dayah atau pesantren. Dalam realitasnya santri ini terbagi kepada dua, yaitu santri mukim dan santri kalong.

Pertama, santri mukim biasanya peserta didik yang berasal dari tempat yang jauh dan menetap di dayah atau pesantren. Santri mukim biasanya berusaha hidup mandiri; mereka makan dengan cara memasak sendiri atau berkelompok sesama santri. Santri tipe ini relatif intensif menyerap kultur pesantren atau dayah, karena selama dua puluh empat jam dalam kesehariannya berada di lingkungan pesantren atau dayah. Mereka menempati bilik-bilik (*rangkang*), kamar-kamar secara individual atau berkelompok sesuai kemampuan pesantren atau dayah yang bersangkutan.

Kedua, santri kalong dipahami sebagai santri atau peserta didik yang pulang pergi dengan tidak menetap tinggal di pesantren atau dayah. Santri tipe ini biasanya pergi ke dayah atau pesantren secara terjadwal sesuai jadwal proses pembelajaran yang ada di dayah atau pesantren yang bersangkutan.

4). Kurikulum (materi ajar, kajian kitab kuning)

Kitab kuning atau kitab-kitab klasik merupakan materi inti dari sebuah pesantren atau dayah. Martin van Bruinessen seorang ilmuwan asal negeri kincir angin (Belanda) telah mengadakan penelitian serius tentang kitab kuning ia menyatakan bahwa kitab kuning yang diterima di kalangan sebagian besar pesantren atau dayah adalah teks klasik yang ortodoks (*al-kutub almu'tabarrah*).⁴⁹

Ismail Yacob menyatakan bahwa dayah merupakan institusi pendidikan tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh secara turun temurun. Oleh karena itu materi pelajaran, sistem dan kitab yang dipelajari tidak disusun dalam kurikulum yang baku; akan tetapi sangat tergantung pada kemampuan pimpinan dayah dan keinginan santri sendiri. Hanya saja tetap dalam psaran ilmu tauhid, fiqh, mantiq, hadits, tafsir, nahwu, sharaf, balangah, ushul fiqh, mustalah hadits. Bagi dayah tertentu yang memperhatikan jenjang atau tingkatan, maka kitab-kitab standar yang dipelajari juga disesuaikan, sedangkan tidak pada dayah lainnya. Dalam bidang fiqh misalnya, disusun mulai dari *Matan Taqrib, Fathul Qarib, Minhajul Thalibin, I'ana Thalibin, At-Tahir, al-Iqna', al-Mahalli, Fath Wahab, Tuhtatul Muhtaj dan Nihayah Muhtaj*. Dalam bidang Nahwu dimulai dari *Al-'Awamul Matan al-Jurumiyah, Mutammimah, Al-Fiyah Ibnu Malik, Ibnu Aqil* atau *al-Khudri*.⁵⁰

5. Sistem Pembelajaran dan Metode

Pembelajaran di dayah biasanya diselenggarakan dengan sistem halaqah (*circle*), dimana para santri duduk membentuk lingkaran menyimak pada seorang *teungku* atau kyai saat mengajarkan ilmunya

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang Kontribusi dayah Darul Azhar dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pembuatan kurikulum pendidikan dayah dalam proses implementasi pendidikan menjadi wewenang mutlak pimpinan dayah. Hal ini dikuatkan oleh Qanun No. 23 Tahun 2002. Pasal 23 ayat 6 yang menyebutkan bahwa kurikulum dan kegiatan pembelajaran pada dayah diatur oleh pimpinan dayah dan atau oleh musyawarah pimpinan dayah. kurikulum antara dayah yang satu dengan dayah lainnya tidak persis sama, walaupun pimpinannya berasal dari satu lembaga yang sama. Di samping itu karena semua hal tergantung dan berkaitan erat dengan pimpinan sentralnya, maka sulit kiranya bagi sebuah dayah untuk mengikuti perkembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan zaman. Pada dayah Darul Azhar kabupaten Aceh Tenggara, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional untuk mata pelajaran umum, sedangkan untuk mata pelajaran dayahnya memiliki kurikulum tersendiri yaitu dengan mengacu pada kurikulum Pendidikan setingkat Timur Tengah. Hal ini disebabkan, karena pemilik Yayasan Darul Azhar H. Imran Arif Sya'ban, Lc merupakan alumni Universitas Al Azhar, Kairo Mesir. Selain dilatar belakangi oleh pendidikan pimpinan
2. Dayah memiliki kontribusi dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh tenggara meskipun kedudukan Dayah bukan sebagai eksekutif, namun peran tersebut melekat pada dirinya sesuai dengan tugas fungsinya . di Dayah Darul Azhar setidaknya peneliti menemukan kontribusi dayah tersebut adalah: Menanam, memantapkan dan memperbaiki aqidah. Tausiyah dan Seruan, Dayah Mengawal Pelaksanaan Syariat Islam, Pelaksanaan syariat Islam melalui pelaksanaan adat istiadat, Melakukan sosialisasi syariat islam Adapun sarana sosialisasi syariat yang dilakukan oleh ulama adalah: melalui pendidikan dan pengajaran, pengajian dan majelis ta'lim, khutbah jum'at, dakwah dan ceramah, media cetak dan audio visual, Sosialisasi dengan menggunakan pakaian dan kebiasaan berpakaian, Melakukan pengajian rutin, dan lain-lainnya
3. Ada beberapa kendala dan solusi serta peluang dayah dayah Darul Azhar dalam pelaksanaan

syariat islam yang penulis temukan dari berbagai hasil wawancara diantaranya: tidak adanya Ma'mal Lukhah (Lab Bahasa) dalam upaya menunjang memaksimalkan kegiatan pembelajaran dan implementasi kurikulum dayah. Selain kendala prasarana. dayah Darul Azhar juga belum menerapkan kegiatan yang direncanakan karena belum menemukan formula dan metode kegiatan tersebut. Peluang dayah darul Azhar dalam penerapan syariat islam didukung dengan peraturan dayah sangat baik seperti, pemisahan tempat kegiatan laki-laki dan perempuan, adanya 'iqob bagi yang melanggar aturan serta adanya program Dinas Syariat Islam yang di laksanakan oleh dayah Darul Azhar. selain peluang di dayah, peluang penerapan syariat islam di kabupaten Aceh Tenggara sangat berpotensi karena jumlah masyarakat muslim sangat besar, terdapatnya 47 dayah, perekonomian masih di pegang oleh pengusaha muslim, wilayah prioritas pemerintah, dan didukung oleh undang-undang

(Endnotes)

¹ Minimal ada lima fase penyebaran Islam kepada masyarakat Jawa. *Pertama*, islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang Muslim dari India dan Arabia kepada komunitas masyarakat biasa di pesisir utara pulau Jawa. *Kedua*, islamisasi yang dilakukan oleh para ulama yang terkenal dengan sebutan "wali sanga". *Ketiga*, islamisasi di bawah kerajaan Islam Mataram yang berpusat di pedalaman pulau Jawa, terutama pada Sultan Agung, *Keempat*, islamisasi yang diwarnai dengan makin maraknya gerakan pemurnian Islam yang dibawa ke nusantara pada abad ke-18. *Kelima*, islamisasi yang ditandai oleh gerakan reformasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam, seperti Jami'at al -Khair (1901), Serikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), dan sebagainya. Lihat: Lathiful Khuluq, *Islamisasi pada Masa Pemerintah Sultan Agung, (1613-1646)*, Jurnal Penelitian Agama, No. 20 Tahun VII, September-Desember 1988, h. 118-138, dikutip oleh Nor Huda, *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 40-41.

² Uka Tjandrasasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII sampai XVIII Masehi*, (Kudus: Menara Kudus, 2000), h. 19

³ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam; Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 4.

⁴ Hujair AH Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), h. 125.

⁵ Daulay, *Pendidikan Islam.*, h. 6.

⁶ *Ibid.*, h. 32.

⁷ Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia mengembangkan lembaga pendidikan sekolah sebagai *mainstraim* Sistem Pendidikan Nasional. Secara pragmatis, hal ini dilakukan agaknya karena untuk memudahkan pengelolaan pendidikan yang diwariskan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dengan demikian, pergumulan antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan Islam pun terus berlangsung sebagai bahagian dari proses pencarian rumusan sistem pendidikan nasional yang lebih utuh, pengumpulan itu secara bertahap menghasilkan penyesuaian-penyesuaian yang cukup signifikan. Lihat: Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), h. 9.

⁸ Rahim, *Arah Baru*, h. 10.

⁹ Sistem pendidikan Kolonialisme bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial sehingga membatasi pendidikan yang berkualitas hanya untuk anak-anak kulit putih dan anak-anak kaum bangsawan bumi putera. Kepada rakyat jelata diberikan pendidikan yang sangat terbatas yang

dikenal sebagai pendidikan angka dua atau “*tweede klasse schoolen*” dalam bentuk sekolah rakyat atau sekolah desa tiga tahun dan sekolah sambungan atau “*vervolg school*” tujuan pendidikan hanya sekedar memberikan bekal kepada bumi putera untuk menjadi pegawai pemerintah rendahan atau menjadi serdado kolonial belanda. Lihat: A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Sebagai kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 315.

¹⁰ Hasbi Indra, *Pesantren dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 8.

¹¹ Asal muasal Negara Aceh masih terselubung kabut kerahasiaan, dan meskipun memang ada alasan baik untuk mengatakan bahwa negara itu terbentuk pada masa yang sudah lama silam, namun harus diakui bahwa sejarah beberapa dasawarsa sebelum kedatangan orang Portugis yang pertama boleh dikatakan masih gelap. Memang pantas disayangkan berbagai versi, yang masih tersimpan sampai sekarang dan yang sedikit banyak bersifat dongeng itu, tidak dapat dijelaskan lebih lanjut. Lebih-lebih karena tumbuhnya pelabuhan-pelabuhan dagang demikian pada perbatasan dunia melahirkan pertanyaan yang menyanggah ada peranan penduduk Sumatera dalam peristiwa itu, dan apa peran orang asing. Lihat: Denys Lombard, (Terj. Winarsih Arifin), *Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. 61.

¹² Keistimewaan Aceh diberikan oleh Missi Hardi pada tanggal 26 Mei 1959, yaitu: Keistimewaan bidang agama, keistimewaan bidang pendidikan dan keistimewaan bidang adat-istiadat. Untuk menjamin terealisasinya keistimewaan Aceh, pada tahun 1990, pemerintah Daerah Istimewa Aceh meresmikan berdirinya Majelis Pendidikan Daerah (MPD) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990 Tanggal 31 Agustus 1990. Keberadaan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) untuk “membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Daerah Istimewa Aceh pada umumnya dan menyumbangkan pikiran bagaimana memecahkan masalah-masalah pendidikan dalam berbagai aspeknya kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, dan menyusun konsep-konsep pengembangan sistem pendidikan Islami. Lihat: A. Hasjimy, dkk., (ed.), *Lima Puluh Tahun Aceh membangun, cet. I*. (Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia, 1995), h. 65.

¹³ Lahirnya Kota pelajar Mahasiswa (KOPELMA) Darussalam pada tanggal 2 September 1959 merupakan wujud nyata dari usaha-usaha mengintegrasikan pendidikan di Aceh dalam pelaksanaan konsep Istimewa Aceh dalam bidang pendidikan. Lihat: Safwan Idris, “Pendidikan di Aceh”, dalam, *Perkembangan pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majlis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), h. 3.

¹⁴ Dikenal seperti *Teungku* Muhammad Daud Beureueh, Sosok Gubernur Militer, Prototipy Ulama, sekaligus pejuang yang memperoleh momentum perjuangan melalui dayah adalah dayah di Aceh. Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*(Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 32.

¹⁵ *Qanun* berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai “peraturan”, penyebutan atau nama lain dari Peraturan Daerah (Perda), lebih jauh *Qanun* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Aceh, (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21)

¹⁶ Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 720-721) hal. 322

¹⁷ Alyasa Abubakar, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh : Dinas Syari’at Islam NAD, 2008),21; *Bunga Rampai Pelaksanaan*

Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam NAD, 2009), h.43

¹⁸ Alqur'an Surat al- Nahl (QS.16: 90) :

¹⁹ Alqur'an Surat Al- Syura (QS. 42: 13)

²⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h. 984.

²¹ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*” Jakarta : Pustaka Alvabet, h.2

²² Muhammad Said al-Asmawy, *al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Mishri*, terj. Saiful Ibad, Ciputat :Gaung Persada Press, 2005, h.11

²³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syar'iyah fi al-Islam*, h.xiii

²⁴ Muhammad Ali, “Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia” dalam *Hukum Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, editor Cik Hasan Bisri, Jakarta : Logos, 1998, h.43

²⁵ Sudirman Tebba, *Dilema Pesantren Belenggu Politik dan Pembaharuan social*, Jakarta, P3M, 2000, h. 60

²⁶ Shabri A, dkk, *Kedudukan dan Peranan Dayah di Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)*, (Banda Aceh; Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2000), h.

²⁷ Dawam raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren*, (Jakarta; P3M, 1999), h

²⁸Departemen Agama RI, *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2004), h.7.

²⁹ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.25.

³⁰ Saifuddin Duhri, dalam At-Tafkir, *Media Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan*, (STAIN Zawiyah Cot Kala: Vol.II. No.2, Juli-Desember 2010), h. 3.

³¹ Shahrizal Abbas, dalam *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.xii.

³² Observasi , April 2017

³³ Elias A. Elias & Edward E. Elias, *Kamus Saku Arab Inggris Indonesia*, (Jakarta: al-Ma'arif, 1983), h. 439

³⁴ Ibrahim Ishaq, “Apresiasi terhadap Peranan Dayah dalam Pembinaan Masyarakat di Sekitarnya” dalam M. Hasbi Amiruddin (ed.), *Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin, 2010), h. 54-55.

³⁵ Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1991), h.11.

³⁶ Muhammad AR, *Akulturasi Nilai-Nilai Persaudaraan Islam Model Dayah Aceh*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, Kemenag RI, 2010), h.1.

³⁷ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 3.

³⁸ Deskripsi tentang ini baca lebih lanjut M. Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), 16 dan 43.

³⁹ Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Pusat Pengembangan Pesantren

dan Masyarakat, 1983), h. 98.

⁴⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h.50.

⁴¹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), h.17.

⁴² Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 771.

⁴³ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h.16.

⁴⁴ Alqur'an (Q.S.at-Taubah: 9: 122)

⁴⁵ Ismail Yacob, "Apresiasi terhadap Kurikulum, Metode dan Materi Pendidikan yang Dilaksanakan di Dayah" dalam M. Hasbi Amiruddin (ed.), *Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin, 2010), h. 139-140.

⁴⁶ C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese I*, Translate by AWS O. Sullivan, E.J. Brill (Leiden, 1960), 35. Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Yayasan Soko Guru Jakarta, *Aceh di Mata Kolonialis* (Jakarta: Soko Guru Indonesia, 1985).

⁴⁷ James T. Siegel, *The Rope of God*, (Berkeley: Universitas California, 1978), h.48.

⁴⁸ Ismuha, "Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah" dalam *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h.18.

⁴⁹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), h.17.

⁵⁰ Ismail Yacob, "Apresiasi terhadap Kurikulum...", h.142.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, Alyasa, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam NAD, 2008),
- _____, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam NAD, 2009)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)
- Amal, Taufik Adnan, dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*" (Jakarta : Pustaka Alvabet)
- al-Asmawy, Muhammad Said, *al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Mishri*, terj. Saiful Ibad, (Ciputat :Gaung Persada Press, 2005)
- Ali, Muhammad, "Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia" dalam *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, editor Cik Hasan Bisri, (Jakarta : Logos, 1998)
- A, Shabri, dkk, *Kedudukan dan Peranan Dayah di Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)*, (Banda Aceh; Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2000)
- Abbas, Shahrizal, dalam *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

- AR, Muhammad, *Akulturasi Nilai-Nilai Persaudaraan Islam Model Dayah Aceh*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, Kemenag RI, 2010)
- Amiruddin, M. Hasbi, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008)
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995)
- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam; Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- _____, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Departemen Agama RI, *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2004)
- Dhuhri, Saifuddin, dalam At-Tafkir, *Media Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan*, (STAIN Zawiyah Cot Kala: Vol.II. No.2, Juli-Desember 2010)
- Elias, Elias A., & Edward E. Elias, *Kamus Saku Arab Inggris Indonesia*, (Jakarta: al-Ma'arif, 1983)
- Hurgronje, C. Snouck, *The Achehnese I*, Translate by AWS O. Sullivan, E.J. Brill (Leiden, 1960) Terj. Yayasan Soko Guru Jakarta, *Aceh di Mata Kolonialis* (Jakarta: Soko Guru Indonesia, 1985)
- Hasjimy, A., dkk., (ed.), *Lima Puluh Tahun Aceh membangun, cet. I*. (Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia, 1995)
- Idris, Safwan, "Pendidikan di Aceh", dalam, *Perkembangan pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002)
- Ismuha, "Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah" dalam *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983)
- Ishaq, Ibrahim, "Apresiasi terhadap Peranan Dayah dalam Pembinaan Masyarakat di Sekitarnya" dalam M. Hasbi Amiruddin (ed.), *Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin, 2010)
- Indra, Hasbi, *Pesantren dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005)
- Jalil, Tuanku Abdul, *Adat Meukuta Alam* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1991)
- Khuluq, Lathiful, *Islamisasi pada Masa Pemerintah Sultan Agung, (1613-1646)*, Jurnal Penelitian Agama, No. 20 Tahun VII, September-Desember 1988, h. 118-138, dikutip oleh Nor Huda, *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007)
- Lombard, Denys, (Terj. Winarsih Arifin), *Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008)
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997)
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992)
- Partanto, Pius, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 720-721)
- Raharjo, Dawam, *Pergulatan Dunia Pesantren*, (Jakarta: P3M, 1999)
- Rahim, Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001)
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Sanaky, Hujair AH, *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta:

Mahalli: Kontribusi Dayah Darul Azhar dalam Penerapan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

Safiria Insania Press, 2003)

Siegel, James T., *The Rope of God*, (Berkeley: Universitas California, 1978)

Tjandrasasmita, Uka, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII sampai XVIII Masehi*, (Kudus: Menara Kudus, 2000)

Tebba, Sudirman, *Dilema Pesantren Belenggu Politik dan Pembaharuan social*, (Jakarta, P3M, 2000)

Tilaar, A.R., dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Sebagai kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Yacob, Ismail, "Apresiasi terhadap Kurikulum, Metode dan Materi Pendidikan yang Dilaksanakan di Dayah" dalam M. Hasbi Amiruddin (ed.), *Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin, 2010)

Ziemek, Manfred, *Pesantren dan Perubahan Sosial*(Jakarta: Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1983)

